



**PUTUSAN**

**NOMOR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razwin Baka, S.H., M.H., dan Idhar Hasan, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum di Kantor Hukum "MAMUA Association For Justice" yang beralamat di Jalan MT Haryono No. 8 Luwuk Shopping Mall BA-02, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 106/SKK-MAMUA/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 166/SK/XI/2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 17 November 2018 **Pemohon** dan **Termohon**, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batui dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0098/06/XI/2018 bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah;
2. Bahwa sebelum perkawinan **Pemohon** berstatus jejaka dan **Termohon** berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, dikarenakan belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri **Pemohon** dan **Termohon** memilih untuk tinggal di rumah orang tua **Pemohon** kurang lebih 3 tahun lamanya dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** semula berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa selang berjalan pernikahan  $\pm$  3 (tiga) tahun, rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mengalami perselisihan, pertengkaran dan atau goyahnya rumah tangga yang berujung konflik rumah tangga dikarenakan **Termohon** yang sering kali berhutang tanpa sepengetahuan suami;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon** disebabkan oleh karena **Termohon** tidak lagi mau mendengar, nasehat-nasehat serta saran-saran **Pemohon** sebagai suami;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran **Pemohon** dan **Termohon** karena **Termohon** memiliki emosional yang kadang sulit dikontrol, sikap yang labil tidak konsisten, keras kepala dan cenderung mengganggu remeh **Pemohon** sehingga **Termohon** mudah sekali marah kapan saja, olehnya sering abai kepada nasehat **Pemohon**;

9. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** terjadi sekitar pada bulan Maret di Tahun 2021, pada saat itu **Termohon** meminjam uang kepada Rentenir dengan jumlah  $\pm$  Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan suami, sehingga **Pemohon** menegur **Termohon** namun **Termohon** tidak mendengarkan **Pemohon** dan langsung meninggalkan **Pemohon** dan turun dari rumah orang tua **Pemohon**;

10. Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran hebat antara **Pemohon** dan **Termohon** sehingga keadaan ini yang menjadikan keadaan rumah tangga yang sebelumnya rukun, harmonis dan bahagia itu menjadi seperti hidup dalam bara api yang setiap saat dirasakan panas, kemudian dari beberapa perdebatan **Termohon** pun mengakui bahwa telah meminjam uang bukan hanya kepada satu orang saja;

11. Bahwa niat **Pemohon** untuk bertahan karena menyadari bahwa setiap rumah tangga pasti akan mengalami hal demikian sebagai dinamika rumah tangga dalam kehidupan lazimnya, dan tentunya dengan harapan agar **Termohon** dapat berubah dan tidak lagi meminjam uang yang tanpa sepengetahuan suami dan mendegarkan nasehat **Pemohon** sehingga situasi hubungan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** bisa kembali harmonis seperti sedia kala. Namun yang terjadi ketika **Pemohon** menasehati **Termohon** justru yang terjadi hanyalah perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan hal kondisi tersebut sering terjadi hingga **Pemohon** pun merasa putus asa menghadapi sikap dan atau perilaku **Termohon**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



12. Bahwa segala upaya berupa nasehat untuk merukunkan kembali rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** telah cukup dilakukan oleh **Pemohon** dan keluarga namun tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan teramatlah sulit dipertahankan sehingga **Pemohon**, memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan PERCERAIAN;

14. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. **Vide Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;**

15. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang dimohonkan **Pemohon**, telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa **Pemohon** berhak untuk menuntut agar perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang dilangsungkan pada 17 November 2018 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0098/06/XI/2018** yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah di putus karena PERCERAIAN;

17. Bahwa demi menjamin keberlangsungan kehidupan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang lebih baik kedepan, maka dengan ini **Pemohon** memilih jalan perceraian. Dengan demikian **Pemohon** yakin hubungan pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak lagi bisa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dipertahankan dan karena itu pula sangat beralasan untuk dikabulkannya  
Permohonan Cerai Talak **Pemohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima Permohonan **Pemohon**;
2. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0098/06/XI/2018 tanggal 17 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada **Pemohon** untuk membacakan Ikrar Talak Kepada **Termohon** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim bekehendak dan berpendapat lain, **Pemohon**  
memohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah  
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap  
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan  
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya  
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan  
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim  
menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon,  
tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan  
Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Oktober 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/06/XI/2018, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 17 November 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

**SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, saksi melihat antara

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan utang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Pemohon juga yang melunasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk





Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon adalah sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga puncaknya sejak 2021, sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk*



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 2021 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2023/PA.Lwk



TTD  
**Risqi Hidayat, S.H.**

TTD  
**Nurmaidah, S.H.I., M.H.**

TTD  
**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD  
**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00        |
| - ATK Perkara          | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan            | : Rp | 313.000,00       |
| - PNBK Panggilan I P&T | : Rp | 20.000           |
| - Redaksi              | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai              | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h            | : Rp | 458.000,00       |

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).